# WALIKOTA KOTAMOBAGU
# PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**
**NOMOR 12 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DI KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT) berhak diberikan insentif sesuai dengan ketetntuan perundang-undangan ;
c. bahwa tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa [BPD] serta Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Des) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa [ADD);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tunjangan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa [BPD) serta lnsentif Ketua Rukun Tetangga (RT).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGAN (RT)

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. *Sangadi* adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.

8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu *Sangadi,* yang terdiri dari Sekretaris Desa, *Porobis* sebagai Kepala Urusan pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan yang membawahi (RT)
9. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Ketua RT adalah unsur pelaksana tehnis kewilayahan yang berada dibawah Kepala Dusun.
11. Penjabat *Sangadi* adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban *Sangadi* dalam kurun waktu tertentu.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh *Sangadi* dan Perangkat Desa setiap bulan.
13. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II

## TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

### Bagian Kesatu
### Jenis Penghasilan

### Pasal 2

(1) Penghasilan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari:
   a. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan
   b. Tunjangan Lainya yang sah
(2) Penghasilan yang diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) terdiri dari
   a. Insentif dan
   b. Tunjangan Lainnya yang sah

### Bagian Kedua
### Tunjangan

### Pasal 3

(1) BPD diberikan penghasilan berupa tunjangan
(2) Tunjangan BPD sebagaimana pada Pasal 2 ayat 1 dianggarkan dalam APBDesa.
(3) Tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
(4) Ketua Rukun Tangga (RT) diberikan penghasilan berupa Insentif
(5) Insentif Ketua RT sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.
(6) Insentif Ketua RT dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa

(7) Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Pimpinan, Anggota dan /atau Ketua RT dikembalikan ke rekening Desa.

**Bagian Ketiga**
**Penghasilan Tambahan**

**Pasal 4**

(1) BPD dan Ketua RT dapat diberikan penghasilan tambahan.
(2) Penghasilan tambahan BPD dan Ketua RT dianggarkan dalam APBDesa.
(3) Besaran penghasilan tambahan BPD dan Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan *Sangadi* dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa

**Pasal 5**

Besaran Tunjangan BPD dan Insentif RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal, 1 Februari 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU

**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH

**Drs. TAHLIS GALLANG, SIP. MM**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

| NO | JABATAN | TUNJANGAN | INSENTIF | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KETUA BPD | Rp. 600.000,- | | Per Bulan |
| 2. | WAKIL KETUA | Rp. 500.000,- | | Per Bulan |
| 3. | SEKERTARIS BPD | Rp. 500.000,- | | Per Bulan |
| 4. | ANGGOTA BPD | Rp. 400.000,- | | Per Bulan |
| 5. | KETUA RUKUN TETANGGA (RT) | | Rp. 600.000,- | Per Bulan |

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA